



**P E N E T A P A N**

**Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

Nama Lengkap : CAMUNG.  
Tempat/ tanggal lahir : Tonyaman / 18 April 1954;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Tonyaman, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang,  
Kabupaten Polewali Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Kewarganegaraan : WNI;  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Martinus Ampulembang, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di BTN Stadion No. 06, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2019 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan register nomor W22-U21/133/HK/IX/2019 tertanggal 18 September 2019;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18 September 2019, di bawah Register Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pol., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Camung telah melangsungkan pernikahan dengan

**Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama Darmi (istri Pemohon), dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak perempuan dan oleh pasangan tersebut Pemohon selanjutnya memberi nama Sumarni yang lahir di Tonyaman pada tanggal 17 April 2002;

2. Bahwa penulisan identitas berupa nama, tanggal dan tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga No. 7604060206100012 tertanggal 02-06-2010 dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7604CLU0206201034549 tertanggal 02-06-2010 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Polman, pada Ijazah Madrasah Ibtidayah (SD) Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : MI.25/31.1/PP.01.1/10/2014 tertanggal 21 Juni 2014, pada Madrasah Tsanawiah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : MTS.41/21.04/PP.01.1/130/2017 tertanggal 02 Juni 2017 yang di keluarkan oleh Kemenetrian Agama RI telah tertulis dan terbaca nama Sumarni yang lahir di Tonyaman pada tanggal 13 Juni 2004, padahal yang seharusnya tertulis adalah nama Sumarni yang lahir di Tonyaman pada tanggal 17 April 2002 sesuai Surat Keterangan Nomor : 045.2/001/SK/DT/IX/2019 tertanggal 11 September 2019 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Binuang dan Surat Keterangan Nomor : 311/MA.31.03.017/PP.006/09/2019, tertanggal 11 September 2019 yang di keluarkan oleh Yayasan-Nadhlah Sulawesi Barat Madrasa Aliyah Ma'arif Sarampu Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
3. Bahwa yang tercatat dan terbaca pada semua dokumen identitas anak Pemohon tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu nama lengkap Sumarni yang lahir di Tonyaman pada tanggal 17 April 2002, yang identitasnya di digunakan saat ini;
4. Bahwa Pemohon telah berkoordinasi oleh pihak sekolah dimana anak Pemohon yang bernama Sumarni yang lahir di Tonyaman pada tanggal 13 Juni 2004, telah tamat sekolah yang tertulis dan terbaca pada Ijasah MI (SD), MTS (SMP) dan MA Ma'arif (SMA) sederajat saat ini, bahwa anak Pemohon tidak bisa mengikuti Ujian Nasional (UN) tahun 2020 karena belum cukup umur, sehingga perlu adanya lampiran surat keterangan Ijazah;
5. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu - ragan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas anak Pemohon tersebut berupa tahun

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 7604060206100012 tertanggal 02-06-2010 dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7604CLU0206201034549 tertanggal 02-06-2010 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Polman, pada Ijazah Madrasah Ibtidayah (SD) Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : MI.25/31.1/PP.01.1/10/2014 tertanggal 21 Juni 2014, pada Ijazah Madrasah Tsanawiah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : MTS.41/21.04/PP.01.1/130/2017 tertanggal 02 Juni 2017 yang di keluarkan oleh Kementerian Agama RI telah tertulis dan terbaca nama Sumarni yang lahir di Tonyaman pada tanggal 13 Juni 2004, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Sumarni yang lahir di Tonyaman pada tanggal 17 April 2002 sesuai yang tertera pada Surat Keterangan Nomor : 045.2/001/SK/DT/IX/2019 tertanggal 11 September 2019 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Binuang dan Surat Keterangan Nomor : 311/MA.31.03.017/PP.006/09/2019, tertanggal 11 September 2019 yang di keluarkan oleh Yayasan-Nadhliah Sulawesi Barat Madrasah Aliyah Ma'arif Sarampu Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, untuk itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

6. Bawa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas anak Pemohon yaitu meliputi tanggal, bulan tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 7604060206100012 tertanggal 02-06-2010 dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7604CLU0206201034549 tertanggal 02-06-2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Polman, pada Ijazah Madrasah Ibtidayah (SD) Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : MI.25/31.1/PP.01.1/10/2014 tertanggal 21 Juni 2014, pada Madrasah Tsanawiah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : MTS.41/21.04/PP.01.1/130/2017 tertanggal 02 Juni 2017 yang di keluarkan oleh Kementerian Agama RI yang telah tertulis dan terbaca Sumarni yang lahir di Tonyaman pada tanggal 13 Juni 2004, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Sumarni yang lahir di Tonyaman pada

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2002 sesuai yang tertera pada Surat Keterangan Nomor : 045.2/001/SK/DT/IX/2019 tertanggal 11 September 2019 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Binuang dan Surat Keterangan Nomor : 311/MA.31.03.017/PP.006/09/2019, tertanggal 11 September 2019 yang di keluarkan oleh Yayasan-Nadhlah Sulawesi Barat Madrasah Aliyah Ma'arif Sarampu Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat di mana identitas Sumarni yang lahir di Tonyaman pada tanggal 17 April 2002 yang digunakan saat ini.

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Apabila Yang Mulia berkehendak lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7604061804540001, atas nama Camung, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604060206100012 atas nama Kepala Keluarga Camung, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 02-06-2010, selanjutnya diberi tanpa P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU0206201034549 atas nama Sumarni, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : MI.25/31.1/PP.01.1/10/2014 atas nama Sumarni, selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : MTS.41/21.04/PP.01.1/130/2017 atas nama Sumarni, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 045.2/001/SK/DT/IX/2019 tertanggal 11 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;

**Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 311/MA.31.03.017/PP.006/09/2019, tertanggal 11 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B.2035/Disdikbud/Ka.Dinas/800/06/2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Pelajaran 2019/2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-1 dan P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Syamsuddin Totona, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga jauh tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan, selain itu saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Darmi;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai anak yang salah satunya bernama Sumarni, lahir di Tonyaman pada tanggal 17 April 2002;
  - Bahwa saksi mengetahui tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut oleh karena pada saat adik ipar saksi yang bernama Syamsuddin menikah pada tanggal 29 April 2002 anak Pemohon tersebut baru berusia 12 (dua belas) hari sehingga pada saat itu volume sound system musik hiburan tidak diarahkan ke rumah Pemohon, selain itu saksi melihat di rumah Pemohon juga tertulis tanggal kelahiran anak Pemohon bernama Sumarni yaitu 17 April 2002;
  - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU0206201034549, Kartu Keluarga No. 7604060206100012, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : MI.25/31.1/PP.01.1/10/2014 dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : MTS.41/21.04/PP.01.1/130/2017, dimana

**Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang tertera pada keempat dokumen tersebut adalah Sumarni, lahir di Tonyaman tanggal 13 Juni 2004;

- Bahwa kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut terjadi karena ketidak telitian Pemohon dalam pengurusan dokumen anaknya tersebut;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam ujian nasional tingkat sekolah menengah atas pada tahun 2020 karena umurnya tidak sesuai dengan kelasnya saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui adanya undang-undang serta keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten Polewali Mandar mengenai batasan usia penerimaan peserta didik baru yang juga berpengaruh terhadap batasan umur untuk mengikuti ujian nasional;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan mengenai perbaikan tanggal kelahirannya agar menjadi acuan dalam membuat lampiran ijazahnya untuk bisa mengikuti ujian nasional tingkat sekolah menengah atas pada tahun 2020;
- Bahwa saksi adalah pensiunan pengawas di dinas pendidikan;

## 2. Saksi Idrus Condeng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga jauh tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan, selain itu saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Darmi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai anak yang salah satunya bernama Sumarni, lahir di Tonyaman pada tanggal 17 April 2002;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut oleh karena cucu saksi yang bernama Cacah juga dilahirkan pada tahun 2002 dan pada saat anak Pemohon lahir cucu saksi tersebut telah berusia 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU0206201034549, Kartu Keluarga No. 7604060206100012, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : MI.25/31.1/PP.01.1/10/2014 dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : MTS.41/21.04/PP.01.1/130/2017, dimana data yang tertera pada keempat dokumen tersebut adalah Sumarni, lahir di Tonyaman tanggal 13 Juni 2004;
- Bahwa kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut terjadi karena ketidak telitian Pemohon dalam pengurusan dokumen anaknya tersebut;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam ujian nasional tingkat sekolah menengah atas pada tahun 2020 karena umurnya tidak sesuai dengan kelasnya saat ini;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh saksi Syamsuddin Totona adanya undang-undang serta keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten Polewali Mandar mengenai batasan usia penerimaan peserta didik baru yang juga berpengaruh terhadap batasan umur untuk mengikuti ujian nasional;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan mengenai perbaikan tanggal kelahirannya agar menjadi acuan dalam membuat lampiran ijazahnya untuk bisa mengikuti ujian nasional tingkat sekolah menengah atas pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya Kuasa Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

**Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pol.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan serta Pemohon tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua sehingga Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan atas anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah agar menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas anak Pemohon yaitu meliputi tanggal, bulan tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 7604060206100012 tertanggal 02-06-2010 dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7604CLU0206201034549 tertanggal 02-06-2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Polman, pada Ijazah Madrasah Ibtidayah (SD) Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : MI.25/31.1/PP.01.1/10/2014 tertanggal 21 Juni 2014, pada Madrasah Tsanawiah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : MTS.41/21.04/PP.01.1/130/2017 tertanggal 02 Juni 2017 yang di keluarkan oleh Kementerian Agama RI yang telah tertulis dan terbaca Sumarni yang lahir di Tonyaman pada tanggal 13 Juni 2004, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Sumarni yang lahir di Tonyaman pada tanggal 17 April 2002 sesuai yang tertera pada Surat Keterangan Nomor : 045.2/001/SK/DT/IX/2019 tertanggal 11 September 2019 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Binuang dan Surat Keterangan Nomor : 311/MA.31.03.017/PP.006/09/2019, tertanggal 11 September 2019 yang di keluarkan oleh Yayasan-Nadhlah Sulawesi Barat Madrasah Aliyah Ma'arif Sarampu Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat di mana identitas Sumarni yang lahir di Tonyaman pada tanggal 17 April 2002 yang digunakan saat ini;

**Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Syamsuddin Totona dan saksi Idrus Condeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Darmi dan dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai anak yang salah satunya bernama Sumarni, lahir di Tonyaman pada tanggal 17 April 2002;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU0206201034549, Kartu Keluarga No. 7604060206100012, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : MI.25/31.1/PP.01.1/10/2014 dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : MTS.41/21.04/PP.01.1/130/2017, dimana data yang tertera pada keempat dokumen tersebut adalah Sumarni, lahir di Tonyaman tanggal 13 Juni 2004;
- Bahwa kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut terjadi karena ketidak telitian Pemohon dalam pengurusan dokumen anaknya tersebut dan saat ini anak Pemohon tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam ujian nasional tingkat sekolah menengah atas pada tahun 2020 karena umurnya tidak sesuai dengan kelasnya saat ini dan karena adanya undang-undang serta keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten Polewali Mandar mengenai batasan usia penerimaan peserta didik baru yang juga berpengaruh terhadap batasan umur untuk mengikuti ujian nasional;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan mengenai perbaikan tanggal kelahirannya agar menjadi

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acuan dalam membuat lampiran ijazahnya untuk bisa mengikuti ujian nasional tingkat sekolah menengah atas pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon agar menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas anak Pemohon yaitu meliputi tanggal, bulan tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 7604060206100012 tertanggal 02-06-2010 dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7604CLU0206201034549 tertanggal 02-06-2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Polman, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (SD) Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : MI.25/31.1/PP.01.1/10/2014 tertanggal 21 Juni 2014, pada Madrasah Tsanawiah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : MTS.41/21.04/PP.01.1/130/2017 tertanggal 02 Juni 2017 yang di keluarkan oleh Kementerian Agama RI yang telah tertulis dan terbaca Sumarni yang lahir di Tonyaman pada tanggal 13 Juni 2004, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Sumarni yang lahir di Tonyaman pada tanggal 17 April 2002 sesuai yang tertera pada Surat Keterangan Nomor : 045.2/001/SK/DT/IX/2019 tertanggal 11 September 2019 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Binuang dan Surat Keterangan Nomor : 311/MA.31.03.017/PP.006/09/2019, tertanggal 11 September 2019 yang di keluarkan oleh Yayasan-Nadhlah Sulawesi Barat Madrasah Aliyah Ma'arif Sarampu Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat di mana identitas Sumarni yang lahir di Tonyaman pada tanggal 17 April 2002 yang digunakan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Darmi dan dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai anak yang salah satunya bernama Sumarni, lahir di Tonyaman pada tanggal 17 April 2002;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU0206201034549 (vide bukti P-3), Kartu Keluarga No. 7604060206100012 (vide bukti P-2), Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : MI.25/31.1/PP.01.1/10/2014 (vide bukti P-4) dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : MTS.41/21.04/PP.01.1/130/2017 (vide bukti P-5), dimana data yang tertera pada keempat dokumen tersebut adalah Sumarni, lahir di Tonyaman tanggal 13 Juni 2004;

**Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut terjadi karena ketidak telitian Pemohon dalam pengurusan dokumen anaknya tersebut dan saat ini anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Sumarni tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi Syamsuddin Totona dan Saksi Idrus Condeng serta bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Nomor : 045.2/001/SK/DT/IX/2019 tertanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tonyaman selaku aparat pemerintah di wilayah domisili Pemohon dan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Keterangan Nomor : 311/MA.31.03.017/PP.006/09/2019, tertanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Ma'arif Sarampu yang merupakan sekolah tempat Sumarni menempuh pendidikan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-9 berupa Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya bukti P-8 berupa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B.2035/Disdikbud/Ka.Dinas/800/06/2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Pelajaran 2019/2020 apabila kesalahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut tidak dilakukan perbaikan maka anak Pemohon atas nama Sumarni tidak dapat diikutsertakan dalam ujian nasional tingkat sekolah menengah atas pada tahun 2020 karena umurnya tidak sesuai dengan kelasnya saat ini juga berpengaruh terhadap batasan umur untuk mengikuti ujian nasional;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan mengenai perbaikan tanggal, bulan dan kelahirannya agar menjadi acuan dalam membuat lampiran ijazahnya untuk bisa mengikuti ujian nasional tingkat sekolah menengah atas pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk kepentingan anak Pemohon dalam mengikuti ujian nasional tingkat sekolah menengah atas serta agar di kemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon pada dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU0206201034549,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga No. 7604060206100012, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : MI.25/31.1/PP.01.1/10/2014 dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : MTS.41/21.04/PP.01.1/130/2017, dimana data yang tertera pada keempat dokumen tersebut adalah Sumarni, lahir di Tonyaman tanggal 13 Juni 2004 dan data yang benar adalah Sumarni, lahir di Tonyaman tanggal 17 April 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional agar lebih mudah dipahami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan terhadap petitum permohonan Pemohon agar menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas anak Pemohon yaitu meliputi tanggal, bulan tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 7604060206100012 tertanggal 02-06-2010 dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7604CLU0206201034549 tertanggal 02-06-2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Polman, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (SD) Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : MI.25/31.1/PP.01.1/10/2014 tertanggal 21 Juni 2014, pada Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : MTS.41/21.04/PP.01.1/130/2017 tertanggal 02 Juni 2017 yang di keluarkan oleh Kementerian Agama RI yang telah tertulis dan terbaca Sumarni yang lahir di Tonyaman pada tanggal 13 Juni 2004, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Sumarni yang lahir di Tonyaman pada tanggal 17 April 2002 sesuai yang tertera pada Surat Keterangan Nomor : 045.2/001/SK/DT/IX/2019 tertanggal 11 September 2019 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Binuang dan Surat Keterangan Nomor : 311/MA.31.03.017/PP.006/09/2019, tertanggal 11 September 2019 yang di keluarkan oleh Yayasan-Nadhlah Sulawesi Barat Madrasah Aliyah Ma'arif Sarampu Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat di mana identitas Sumarni yang lahir di Tonyaman pada tanggal 17 April 2002 yang digunakan saat ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi menyatakan telah terjadi kekeliruan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon pada dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU0206201034549, Kartu Keluarga No. 7604060206100012, Ijazah

**Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : MI.25/31.1/PP.01.1/10/2014 dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : MTS.41/21.04/PP.01.1/130/2017, dimana data yang tertera pada keempat dokumen tersebut adalah Sumarni, lahir di Tonyaman tanggal 13 Juni 2004 dan data yang benar adalah Sumarni, lahir di Tonyaman tanggal 17 April 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

## MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon pada dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU0206201034549, Kartu Keluarga No. 7604060206100012, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : MI.25/31.1/PP.01.1/10/2014 dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : MTS.41/21.04/PP.01.1/130/2017, dimana data yang tertera pada keempat dokumen tersebut adalah Sumarni, lahir di Tonyaman tanggal 13 Juni 2004 dan data yang benar adalah Sumarni, lahir di Tonyaman tanggal 17 April 2002;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sejumlah Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, oleh HAMSIRA HALIM, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

**Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Pol.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAKIM:**

**PANITERA PENGANTI:**

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

**MUH. SALEH, S.H.**

**Rincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 70.000,00
4. Materai Penetapan	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).</b>